



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **RAHANTO Alias BAMBANG SUDIANTO Bin TARJO**
2. Tempat Lahir : Tuban.
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 07 Mei 1962
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Sembungin RT.05 RW.03 Kecamatan Bancar
Kabupaten Tuban / Desa Mandirejo Barak Kecamatan
Merakurak Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 188/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHANTO alias BAMBANG SUDIANTO Bin TARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHANTO alias BAMBANG SUDIANTO Bin TARJO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti sebagai barang curi - 1 (satu) buah helm warna ungu merk BMC. - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam abu-abu Nopol S-2223-GM. - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan makmur group. **Dikembalikan kepada terdakwa Rahanto.** - 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp phoenix warna coklat hitam. **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kacung.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa RAHANTO Alias BAMBANG SUDIANTO Bin TARJO, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, di Mess Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu Nopol. S-2223-GM Nosin. JB91E2675547, Noka. MH1JB9124BK684037 menuju Mes Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sesampainya di Mess terdakwa turun dari sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk melalui pintu masuk Mess yang tidak terkunci dan didorong hingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk Mess dan melihat 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tergeletak di mes tersebut, pada saat itu Mess dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan mess tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan peradilan terdakwa seperti tersebut diatas, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KACUNG SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 14.00 wib di Mess Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam milik saksi tanpa ijin
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu masuk Mess yang tidak terkunci dan didorong hingga pintu terbuka,
- Bahwa pada saat itu Mess dalam keadaan sepi tidak ada orang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. AHMADI Bin BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 14.00 wib di Mess Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam milik saksi Kacung tanpa ijin
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu masuk Mess yang tidak terkunci dan didorong hingga pintu terbuka,
- Bahwa pada saat itu Mess dalam keadaan sepi tidak ada orang
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Kacung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 14.00 wib di Mess Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam milik saksi Kacung tanpa ijin
- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu Nopol. S-2223-GM Nosin. JB91E2675547, Noka. MH1JB9124BK684037 menuju Mes Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,
- Bahwa sesampainya di Mess terdakwa turun dari sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk melalui pintu masuk Mess yang tidak terkunci dan didorong hingga pintu terbuka,
- Bahwa terdakwa masuk Mess dan melihat 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tergeletak di mes tersebut, pada saat itu Mess dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam,
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan mess tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helmet warna ungu merk BMC.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam abu-abu Nopol S-2223-GM.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan makmur group.
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp phoenix warna coklat hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 14.00 wib di Mess Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam milik saksi Kacung tanpa ijin
- Bahwa benar awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu Nopol. S-2223-GM Nosin. JB91E2675547, Noka. MH1JB9124BK684037 menuju Mes Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,
- Bahwa benar sesampainya di Mess terdakwa turun dari sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk melalui pintu masuk Mess yang tidak terkunci dan didorong hingga pintu terbuka,
- Bahwa benar terdakwa masuk Mess dan melihat 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tergeletak di mes tersebut, pada saat itu Mess

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam,
- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan mess tersebut.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Kacung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Ad.1. unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **RAHANTO Alias BAMBANG SUDIANTO Bin TARJO** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda fisik berada

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
dalam putusan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 14.00 wib di Mess Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam milik saksi Kacung tanpa ijin

- Bahwa awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu Nopol. S-2223-GM Nosin. JB91E2675547, Noka. MH1JB9124BK684037 menuju Mes Tambak milik Panpan Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,
- Bahwa sesampainya di Mess terdakwa turun dari sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk melalui pintu masuk Mess yang tidak terkunci dan didorong hingga pintu terbuka,
- Bahwa terdakwa masuk Mess dan melihat 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tergeletak di mes tersebut, pada saat itu Mess dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam,
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan mess tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekira pukul 16.00 wib terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, saksi Kacung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tersebut sudah berpindah tempat sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam yang diketahui dari keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan terdakwa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Kacung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4.putusan Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tersebut, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Kacung, dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam tersebut dipergunakan oleh terdakwa dilakukan seakan-akan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Phoenix warna coklat hitam adalah barang milik Terdakwa, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helmet warna ungu merk BMC.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam abu-abu Nopol S-2223-GM.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan makmur group.

yang merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp phoenix warna coklat hitam.

yang merupakan milik saksi Kacung maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kacung.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang mengikat putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHANTO Alias BAMBANG SUDIANTO Bin TARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helmet warna ungu merk BMC.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam abu-abu Nopol S-2223-GM.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan makmur group.**Dikembalikan kepada terdakwa Rahanto.**
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk sharp phoenix warna coklat hitam. **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kacung.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAN FADLY, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

HANAN FADLY, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)